



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1331/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Daerah dimaksud oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1331/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 hari Kamis 19 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jambi sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk diadakan penyempurnaan sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1331/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Penyempurnaan rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 setelah evaluasi Gubernur Jambi antara lain sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak rokok yang semula dianggarkan sebesar Rp. 11.209.320.521,00 disesuaikan dengan rencana penerimaan Tahun Anggaran 2020 sehingga menjadi sebesar Rp. 12.418.928.913,00.
  - b. Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana BOS semula dianggarkan pada pendapatan dana penyesuaian otonomi khusus pos Dinas Pendidikan sebesar Rp. 28.278.600.000,00 dialihkan menjadi pendapatan hibah dana BOS Pos PPKD pada Badan Keuangan Daerah.
  - c. Rasionalisasi penerimaan pada pos PPKD serta Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 sehubungan dengan Pemerintah Provinsi Jambi tidak menganggarkan bantuan keuangan untuk belanja pengadaan alat berat.

KEDUA : Ringkasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 setelah hasil evaluasi Gubernur Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	APBD TA.2020 Pembahasan Banggar ( Rp).	APBD TA.2020 Hasil Evaluasi (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>52.166.378.760,66</b>	<b>52.166.378.760,66</b>	-
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.642.000.000,00	18.642.000.000,00	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.134.871.000,00	2.134.871.000,00	-
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.794.487.721,66	6.794.487.721,66	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	24.595.020.039,00	24.595.020.039,00	-
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>976.096.864.477,85</b>	<b>976.096.864.477,85</b>	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	190.652.919.477,98	190.652.919.477,98	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	586.907.318.000,00	586.907.318.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	198.536.626.999,87	198.536.626.999,87	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	45.641.235.774,33	46.850.844.166,33	1.209.608.392,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	112.084.915.000,00	112.084.915.000,00	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	8.580.000.000,00	5.580.000.000,00	(3.000.000.000,00)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.194.569.394.012,84</b>	<b>1.192.779.002.404,84</b>	<b>(1.790.391.608,00)</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>628.250.401.142,68</b>	<b>628.251.876.342,68</b>	<b>1.475.200,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	411.418.740.394,88	411.418.740.394,88	-
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	55.306.640.000,00	56.108.115.200,00	801.475.200,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	-	-	-
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	1.967.537.000,00	1.967.537.000,00	-

2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	158.057.483.747,80	157.257.483.747,80	(800.000.000,00)
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>635.331.491.646,16</b>	<b>633.539.624.838,16</b>	<b>(1.791.866.808,00)</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
2.2.3	Belanja Modal	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.263.581.892.788,84</b>	<b>1.261.791.501.180,84</b>	<b>(1.790.391.608,00)</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(69.012.498.776,00)</b>	<b>(69.012.498.776,00)</b>	-
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
3.1.1	SILPA	70.012.498.776,00	70.012.498.776,00	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>70.012.498.776,00</b>	<b>70.012.498.776,00</b>	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2.5	Pemberian Jaminan KMK/KL	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>69.012.498.776,00</b>	<b>69.012.498.776,00</b>	-
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	-	-	-

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 20 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA,

ttd

M A H R U P

WAKIL KETUA I

ttd

SAIDINA HAMZAH

WAKIL KETUA II

ttd

GATOT SUMARTO